



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan administrasi dan kebijakan Pemerintah Daerah dan untuk memenuhi amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, dan ayat (6) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan hanya berlaku dalam hal apabila pembelian tiket perjalanan telah dilakukan sebelum berangkat.

- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika disebabkan bukan oleh kelalaian Pelaksana SPD yaitu:
- bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana sosial yang sudah dinyatakan ketetapanannya dengan Keputusan Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan atau yang diberitakan media massa.
  - kegiatan yang akan dilaksanakan dibatalkan atau ditunda oleh penyelenggara kegiatan;
  - pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari Pejabat yang menetapkan SPD; atau
  - hasil pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (rapid test/PCR test/swab test)* kepada pelaksana SPD sebelum melaksanakan perjalanan dinas menunjukkan hasil yang positif, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas/perjalanan dinas atau melanjutkan perjalanan dinas.
- (4) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu :
- kementerian;
  - lembaga negara;
  - daerah lain;
  - instansi pemerintah lainnya; dan
  - lembaga non pemerintah.
- (5) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- surat keputusan penetapan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau berita media massa yang dikemas dalam bentuk kliping.
  - surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara menyangkut pembatalan atau penundaan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
  - surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari Pejabat Penerbit SPD, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan dari PA/KPA, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (6) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
- biaya pembatalan tiket transportasi;
  - biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*; dan
  - biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (rapid test/PCR test/swab test)*.

2. Ketentuan dalam Lampiran V dan Lampiran XI Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

PEJABAT	PARAF
Kaban BKD	
Kabag Hukum	
Kabag Umum	
Sekretaris Daerah	



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021  
NOMOR.....15.....

## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 15 2021

TANGGAL : 15 Maret 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

## STANDAR UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KATEGORI/TINGKAT	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	D	E 1	E2	E2.1	E3	E3.1
A	DALAM DAERAH KAB. BOL-MONG													
	KABUPATEN KE													
	KECAMATAN/KECAMATAN KE													
	KABUPATEN													
	Uang Harian	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-	150,000	150,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Per Hari</b>	<b>150,000</b>	-	-	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>								
B	KECAMATAN KE DESA													
	Uang Harian :													
	Uang Harian/Transportasi	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-	100,000	-
	<b>Jumlah Per Hari</b>	-	-	-	-	-	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	-	-	<b>100,000</b>	-
C	KECAMATAN KE DESA (DAERAH SULIT)													
	Uang Harian :													
	Uang Harian/Transportasi	-	-	-	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-	150,000	-
	<b>Jumlah Per Hari</b>	-	-	-	-	-	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	-	-	<b>150,000</b>	-
D	KECAMATAN KE DESA (DAERAH SANGAT SULIT)													
	Uang Harian :													
	Uang Harian/Transportasi	-	-	-	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-	150,000	-
	<b>Jumlah Per Hari</b>	-	-	-	-	-	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	-	-	<b>150,000</b>	-

## KETERANGAN

- 1 Uang Harian dibayarkan secara Lumpsum sesuai Jumlah Hari yang ditetapkan dalam SPT
- 2 Khusus Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kecamatan ke Desa dan Kecamatan ke Desa (Daerah Sulit) serta Kecamatan ke Desa (Daerah Sangat Sulit) hanya diperuntukan bagi PNS dan CPNS serta Non PNS yang berada di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas dan di Kantor Kecamatan
- 3 Daerah Sulit atau Daerah Sangat Sulit sebagaimana dimaksud pada kolom di atas merupakan Daerah/Desa yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi khusus
- 4 Daerah Sulit sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas adalah Desa Serasi Kecamatan Dumoga dan Desa Kanaan Kecamatan Dumoga
- 5 Daerah Sangat Sulit sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas adalah Desa Kolingangaan Kecamatan Bilalang dan Desa Pomoman Kecamatan Poigar
- 6 Khusus Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kecamatan ke Desa dan Kecamatan ke Desa (Daerah Sulit) serta Kecamatan ke Desa (Daerah Sangat Sulit) bagi PNS dan CPNS serta Non PNS yang berada di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas hanya digunakan untuk kebutuhan biaya transportasi dan dibayarkan secara Lumpsum
- 7 Uang Harian/Transpor dalam Tabel ini adalah **batas tertinggi**.

PEJABAT	PARAF
Kaban BKD	
Kabag Hukum	
Kabag Umum	
Sekretaris Daerah	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 15 <sup>15</sup> Maret 2021

TANGGAL 15 <sup>15</sup> Maret 2021


TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI

NO	TINGKAT	SATUAN	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
1	Pemeriksaan Covid-19	ORANG/KALI	250,000	250,000

KETERANGAN:

- 1 Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 dibayarkan secara Riil
- 2 Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 dalam tabel ini digunakan untuk kebutuhan 1 (satu) kali pemeriksaan
- 3 Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 dalam Tabel ini adalah batas tertinggi untuk 1 (satu) kali Pemeriksaan
- 4 Dalam Hal Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid -19 untuk 1 (satu) kali pemeriksaan melebihi satuan dalam tabel ini, maka biaya Pemeriksaan Covid-19 dapat dibayarkan secara Riil

PEJABAT	PARAF
Kaban BKD	
Kabag Hukum	
Kabag Umum	
Sekretaris Daerah	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW